



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis sebagai pembantu Kepala Desa .
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.
13. Bakal Calon Anggota BPD adalah warga Negara Republik Indonesia penduduk desa setempat yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pengisian anggota BPD pada tahap penjurangan calon.
14. Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.

15. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
16. Pemilih adalah Kepala Keluarga di Desa yang bersangkutan yang telah masuk daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Anggota BPD.
17. Daftar Pemilih adalah Daftar penduduk Desa yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih yang telah ditetapkan setelah proses pendaftaran dan validasi data oleh Panitia Pengisian.

## BAB II

### PENGISIAN ANGGOTA BPD

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pengisian

#### Pasal 2

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
  - a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
  - b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Tim Penggerak PKK Desa;
  - b. Kader Posyandu Desa;
  - c. Kelompok-Kelompok Perempuan Desa;
  - d. Tokoh Masyarakat Perempuan Desa; dan
  - e. Perwakilan Perempuan lainnya
- (4) Pengisian anggota BPD, dapat dilakukan melalui mekanisme :
  - a. pemilihan langsung; atau
  - b. musyawarah perwakilan.

- (5) Penentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD.
- (6) Contoh format Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang penetapan mekanisme pengisian anggota BPD dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pembentukan Panitia Pengisian

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengadakan musyawarah Desa untuk membentuk Panitia Pengisian dan menetapkan wilayah pemilihan serta jumlah kuota perwakilan dari masing-masing wilayah pemilihan berdasarkan proporsional jumlah penduduk pada wilayah pemilihan.
- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun/gabungan Dusun, RW/gabungan RW, atau RT/gabungan RT.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

#### Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun jadwal kegiatan, mengoordinasikan, dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
  - b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu;
  - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - f. dalam hal dilaksanakan pemilihan langsung, maka Panitia bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
  - g. menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Contoh format Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMILIHAN LANGSUNG

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Panitia pengisian wajib mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang adanya pengisian anggota BPD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat pengumuman yang dipasang pada tempat – tempat strategis di wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengumuman pendaftaran calon pemilih dan bakal calon anggota BPD.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran calon pemilih dari Kepala Keluarga yang memenuhi syarat.
- (2) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat dilakukan pendaftaran calon pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
  - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
  - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak berakhir pengumuman adanya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pendaftaran.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Pemilih

##### Pasal 7

- (1) Hasil dari pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pengisian selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan yang meliputi :
  - a. perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; atau
  - b. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pengisian segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat pemilih, maka Panitia Pengisian menetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan penetapan pemilih melalui Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pengisian menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah keluar Desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “pindah keluar” atau “meninggal dunia”.
- (9) Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan domisili dari pemerintah Desa selama memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2).

#### Bagian Keempat

#### Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.
- (3) Bakal calon anggota BPD wajib memenuhi persyaratan :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menganut salah satu agama atau aliran kepercayaan yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. dalam hal bakal calon anggota BPD tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan, dapat melampirkan istbat nikah dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau ketua adat bagi non muslim;
  - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh sekolah asal atau instansi yang berwenang;
  - f. bukan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan foto copy e-KTP;
  - i. surat keterangan tidak pernah menjadi anggota BPD tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dari Camat.
  - j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Puskesmas setempat; dan
  - k. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat; dan
  - l. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga kontrak wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat berwenang.
- (4) Contoh format surat pernyataan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota pada masing-masing wilayah pemilihan yang ditentukan, maka pelaksanaan pendaftaran diperpanjang selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.

### Bagian Kelima

#### Penelitian, Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Calon

### Pasal 10

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Anggota BPD dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam rangka penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian dapat meminta klarifikasi/penjelasan atas surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, yang menjadi syarat administrasi pendaftaran.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan menjadi calon dengan Berita Acara Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (4) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD dilarang mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal calon anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diberikan sanksi tidak diperbolehkan lagi menjadi bakal calon pada pemilihan anggota BPD berikutnya.

Bagian Keenam

Pengadaan, Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 11

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan oleh Panitia Pengisian dengan ketentuan :
- a. Surat Suara :
    1. berbahan kertas HVS; dan
    2. jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, Calon anggota BPD, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
  - b. Kotak suara :
    1. berbahan tidak tembus pandang
    2. berbentuk segi empat yang menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS, dan
    3. jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS keterwakilan wilayah.
  - c. Kelengkapan terdiri dari :
    1. bilik suara;
    2. alat coblos;
    3. bantalan coblos;
    4. tinta;
    5. papan skor;
    6. kertas segel;
    7. alat tulis kantor; dan
    8. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Segala kelengkapan harus sudah disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih oleh Panitia Pengisian.
- (2) Pemungutan suara untuk Pengisian Anggota BPD dengan Pemilihan Langsung dilakukan dengan cara mencoblos salah satu Calon Anggota BPD dalam surat suara.

Pasal 13

Suara untuk pemilihan Anggota PBD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian, dengan ketentuan pencoblosan sebagai berikut :

- a. tanda coblos hanya terdapat dalam pada 1 (satu) kotak persegi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos hanya terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 14

- (1) Calon Anggota BPD yang dinyatakan terpilih pada wilayah keterwakilan adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan sama dengan jumlah kuota perwakilan wilayah maka Calon Anggota BPD langsung ditetapkan sebagai Anggota BPD tanpa melalui proses pemilihan.

- (3) Dalam hal Calon Anggota BPD dengan jumlah 1 (satu) orang pada wilayah perwakilan tertentu mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Anggota BPD pada wilayah perwakilan tersebut diambil dari Calon Anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak pada wilayah lainnya berdasarkan hasil musyawarah desa.

#### BAB IV

#### MUSYAWARAH PERWAKILAN

##### Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian melakukan musyawarah Perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaring usulan masing-masing wilayah keterwakilan, termasuk keterwakilan perempuan untuk diusulkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (3) Jumlah Calon Anggota BPD yang diusulkan di musyawarah Perwakilan harus melebihi dari jumlah kuota Anggota BPD di wilayah keterwakilan tersebut.
- (4) Selain menjaring Calon Anggota BPD, musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan perwakilan masing-masing wilayah keterwakilan yang mengikuti musyawarah Desa penetapan Anggota BPD, sesuai jumlah yang ditetapkan oleh musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Calon Anggota BPD tidak boleh ditetapkan sebagai perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penetapan Calon Anggota BPD dan perwakilan wilayah keterwakilan dilakukan secara mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat dilakukan secara voting.
- (7) Hasil musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan dicatat dalam Berita Acara musyawarah perwakilan.

Pasal 16

- (1) Calon Anggota BPD yang diusulkan dari hasil musyawarah perwakilan dimasing-masing wilayah keterwakilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diusulkan sebagai Calon Anggota BPD harus sudah mengirimkan persyaratan administrasi kepada Panitia Pengisian.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan klarifikasi oleh Panitia Pengisian paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa sebagai bahan rapat musyawarah Desa penetapan Anggota BPD.
- (4) Musyawarah penetapan Anggota BPD dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah Kepala Desa menerima verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh Unsur Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan perwakilan masing-masing wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD adalah yang disepakati oleh Forum Musyawarah Desa secara mufakat atau voting.

BAB V

PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan pergantian.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pergantian Anggota BPD Antar Waktu.

- (3) Masa jabatan anggota BPD Pengganti Antar Waktu adalah sisa waktu anggota pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan anggota BPD yang diberhentikan.
- (4) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan langsung maupun hasil musyawarah perwakilan.
- (5) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengisian kekosongan Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengisian Anggota BPD Antar Waktu dilakukan melalui musyawarah pada wilayah perwakilan yang terdapat kekosongan anggota BPD.
- (6) BPD melakukan penjaringan Calon Anggota BPD Antar Waktu sebelum dilaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka BPD melakukan penjaringan Calon Anggota BPD Antar Waktu pada wilayah yang terdekat dengan wilayah yang terdapat kekosongan Anggota BPD.
- (8) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh BPD dengan dihadiri oleh Kepala Dusun, perwakilan tokoh masyarakat dusun, pengurus RT, pengurus RW, dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu yang telah dilakukan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat dalam Berita Acara Musyawarah Pengisian Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dengan dilampiri daftar hadir musyawarah.

Pasal 18

- (1) Pengisian keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan Pimpinan BPD, maka usulan pengisian keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk atas dasar kesepakatan.
- (3) Berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mengusulkan peresmian Anggota BPD Antar Waktu kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah Pengisian Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 19

- (1) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih dan disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa dengan Surat Pengantar paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagai laporan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil Pengisian Calon Anggota BPD terpilih berdasarkan Berita Acara dan Surat Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan dengan Surat Pengantar kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pengisian.

- (3) Bupati mengesahkan penetapan Anggota BPD terpilih sesuai akhir masa bakti Anggota BPD periode sebelumnya.
- (4) Contoh format Berita Acara dan Surat Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penggandaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya musyawarah, dan biaya pelantikan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

- (1) Tata cara pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya diatur dengan Tata Tertib Panitia Pengisian.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menetapkan :
  - a. persyaratan calon anggota BPD;
  - b. tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
  - c. ketentuan mengenai unsur dan jumlah saksi yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
  - d. waktu dimulai dan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara;
  - e. jeda waktu antara pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. ketentuan surat suara sah;
  - g. teknis/cara penghitungan suara; dan
  - h. ketentuan penghitungan suara.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang,

pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Ⓞ KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KETAPANG, Ⓝ



MINTARIA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
Nip.19700703 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA

I. Contoh format Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang Penetapan Mekanisme Pengisian Anggota BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KETAPANG  
Alamat : .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan oleh panitia pengisian anggota BPD dengan suatu Keputusan melalui musyawarah panitia;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Penetapan Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang Tahun 20... dilakukan secara demokratis melalui proses (*pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan*)\*.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 20....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
Ketua,

*tanda tangan dan stempel*

Nama Tanpa Gelar

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang;
2. Yth. Camat ..... Kabupaten Ketapang;
3. Yth. Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang;
4. Arsip.

Keterangan:

\* Pilih salah satu

II. Contoh format Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian



DESA .....  
KECAMATAN .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang Tahun 20... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
  - b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu;
  - c. melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
  - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - f. dalam hal dilaksanakan pemilihan langsung, maka Panitia bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
  - g. menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 20....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

*tanda tangan dan stempel*

Nama Tanpa Gelar

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang;
2. Yth. Camat ..... Kabupaten Ketapang;
3. Yth. Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN 20...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KETAPANG

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KETAPANG

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.		PERANGKAT DESA / MASYARAKAT	KETUA
2.		PERANGKAT DESA / MASYARAKAT	SEKRETARIS
3.		PERANGKAT DESA / MASYARAKAT	ANGGOTA
4.		PERANGKAT DESA / MASYARAKAT	ANGGOTA
5.		PERANGKAT DESA / MASYARAKAT	ANGGOTA

KEPALA DESA .....,

*tanda tangan dan stempel*

Nama Tanpa Gelar

III. Contoh format Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

**SURAT PERNYATAAN**

**MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat / Tgl Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Pendidikan : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ketapang periode .....-....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20...

Pembuat Pernyataan,



(.....)

IV. Contoh format Surat Pernyataan Bukan Sebagai Perangkat Desa

**SURAT PERNYATAAN  
BUKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat / Tgl Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Pendidikan : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya bukan sedang berkedudukan sebagai perangkat Desa pada Pemerintah Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ketapang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ketapang periode .....-....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20...

Pembuat Pernyataan,



(.....)

V. Contoh format Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Anggota BPD

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI CALON ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat / Tgl Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Pendidikan : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya Menerima dan Bersedia Menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ketapang dan tidak akan mengundurkan diri sejak ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD. Apabila saya mengundurkan diri dari pencalonan pengisian anggota BPD, maka saya bersedia menerima sanksi tidak diperbolehkan lagi menjadi bakal calon pada pemilihan anggota BPD berikutnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Ketapang periode .....-....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20...

Pembuat Pernyataan,



(.....)

VI. Contoh format Surat Keterangan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa.....Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan

KOP KECAMATAN

SURAT KETERANGAN  
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....  
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Camat..... Kabupaten Ketapang

dengan ini menerangkan bahwa:

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat / Tanggal Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Pendidikan : .....
- 7. Alamat Tempat Tinggal : .....

Bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Ketapang.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

a.n. BUPATI KETAPANG  
Camat ..... Kabupaten Ketapang,

*tanda tangan dan stempel*

.....  
.....  
NIP. ....

VII. Contoh Berita Acara Hasil Pengisian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KETAPANG  
Jalan .....

BERITA ACARA  
HASIL PENGISIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ..... TERPILIH

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ketapang telah melaksanakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pelaksanaan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	KETERWAKILAN WILAYAH	KETERWAKILAN PEREMPUAN	PEROLEHAN SUARA
1.		Dusun .....		
2.		Dusun .....		
3.		Dusun .....		
4.		Dusun .....		
5.			.....	
Dst				

Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak sesuai urutan ranking perolehan suara berdasarkan keterwakilan wilayah. Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KETAPANG

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		SEKRETARIS	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.

VIII. Contoh Format Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Terpilih

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KETAPANG  
Jalan .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang Tahun 20... dengan nama dan keterwakilan wilayah / keterwakilan perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 20....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
Ketua,

*tanda tangan dan stempel*

Nama Tanpa Gelar

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang;
2. Yth. Camat ..... Kabupaten Ketapang;
3. Yth. Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ketapang;
4. Arsip.


BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Ⓞ KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KETAPANG,



MINTARIA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19700703 199903 1 007